


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kesepakatan perdamaian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, dimana perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut mengesampingkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak tidak lagi mendapatkan kepastian hukum, dan melanggar asas kepastian hukum yang terdapat didalam hukum perjanjian.
2. Akibat hukum perjanjian kesepakatan perdamaian dibawah tangan terhadap putusan pengadilan negeri pekanbaru nomor: 151/Pdt.G/2010/PN.PBR adalah batal demi hukum, dimana perjanjian kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdara. pasal 21 UU No. 14 / 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jadi melanggar undang-undang akibat hukumnya yaitu batal demi hukum.



B. SARAN

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya para pihak dalam sengketa ini tidak mengeyampingkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perjanjian kesepakatan perdamaian dibawah tangan tersebut, karena perjanjian kesepakatan dibawah tangan tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam hukum perjanjian.

2. Hendaknya para pihak tetap melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam putusan pengadilan negeri pekanbaru nomor: 151/Pdt.G/2010/PN.PBR tersebut, sebab perjanjian kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak setelah putusan pengadilan tersebut adalah melanggar undang-undang dan berakibat batal demi hukum.

